



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 33 TAHUN 2025**

Salinan

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36  
TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBERDARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat, serta mewujudkan solidaritas antar anggota masyarakat, terutama mereka yang rentan secara ekonomi, perlu adanya pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara tepat sasaran dan efektif;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

## Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 36) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

Persyaratan penerima BLT DBHCHT meliputi:

- a. berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan NIK/Kartu Tanda Penduduk;
- b. Buruh tani tembakau, yang dibuktikan dengan Surat pernyataan dari ketua kelompok tani dan diketahui Kepala Desa setempat;
- c. Buruh pabrik rokok, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja;
- d. Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada industri rokok legal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan; dan
- e. Anggota Masyarakat Lainnya terdiri dari:
  1. Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi dengan dibuktikan dengan surat keterangan perusahaan;
  2. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, tapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang disahkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan; atau
  3. hasil pendataan kemiskinan oleh Daerah diluar Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dibuktikan dengan surat keterangan disahkan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 1 Oktober 2025

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**SETYO WAHONO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 1 Oktober 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**KUSNANDAKA TJATUR P.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 33.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.**

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006